

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN
SAMARINDA

KEPUTUSAN
KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 10/KEP-BDP/V/2005

TENTANG
PENGESEAHAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA AGRONOMI
TAHUN 2005/2006

KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dipandang perlu untuk menyusun kepengurusan tersebut.
b. Bahwa berkenaan dengan butir a diatas, perlu dibuat surat keputusan

Mengingat : 1. Statuta Universitas Mulawarman
2. Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
3. Perangkat Hukum Himagron Universitas Mulawarman

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2005/2006

Kedua : Pengurus bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja Himagron Universitas Mulawarman selama tahun kepengurusan

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Budidaya Pertanian Universitas Mulawarman


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 04 Mei 2005

Ketua Jurusan Budidaya Pertanian


Ir. H. M. Alexander Mirza, MP

NIP. 131 471 932

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
3. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
4. Ketua BEM Fakultas Pertanian Unmul
5. Ketua BLM Fakultas Pertanian Unmul
6. Arsip